



BUPATI BENGKALIS

PROVINSI RIAU
PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR 49 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN INVESTASI PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 25);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN INVESTASI PEMERINTAH DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkalis.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bengkalis.
3. Bupati adalah Bupati Bengkalis.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda Kabupaten Bengkalis.
5. Investasi Pemerintah daerah adalah penempatan sejumlah dana dan/atau barang milik daerah oleh pemerintah daerah dalam jangka panjang untuk investasi pembelian surat berharga dan investasi langsung, yang mampu mengembalikan nilai pokok ditambah dengan manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu.
6. Surat Berharga adalah saham dan surat utang.
7. Investasi Langsung adalah penyertaan modal dan/atau pemberian pinjaman oleh pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan usaha.
8. Pemberian pinjaman adalah bentuk Investasi pemerintah daerah pada badan usaha milik Negara, badan usaha milik daerah, koperasi, pemerintah, pemerintah daerah lainnya, BLUD milik pemerintah daerah lainnya dan masyarakat dengan hak memperoleh pengembalian berupa pokok pinjaman.
9. Peraturan Daerah yang selanjutnya disingkat Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati.
10. Pengelola investasi pemerintah daerah selanjutnya disebut pengelola investasi adalah pejabat pengelola keuangan daerah selaku bendahara umum daerah.

11. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
12. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
13. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah.
14. Perencanaan Investasi Pemerintah Daerah adalah usulan rencana investasi oleh pemerintah daerah setiap tahun untuk pelaksanaan investasi tahun anggaran berikutnya.
15. Rencana Kegiatan Investasi adalah dokumen perencanaan tahunan yang bersumber dari APBD yang berisi kegiatan investasi dan anggaran yang diperlukan untuk tahun anggaran berikutnya.
16. Penasihat investasi adalah tenaga profesional dan independen yang memberi nasihat kepada pemerintah daerah mengenai pelaksanaan investasi pemerintah daerah.
17. Divestasi adalah penjualan surat berharga dan/atau kepemilikan pemerintah daerah baik sebagian atau keseluruhan kepada pihak lain.
18. Perjanjian investasi adalah kesepakatan tertulis dalam rangka investasi surat berharga dan investasi langsung antara pemerintah daerah dengan pemerintah daerah lainnya, badan usaha dan masyarakat.
19. Badan usaha adalah BUMN, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta yang berbentuk perseroan terbatas, badan hukum asing, atau koperasi.
20. Pihak Ketiga adalah perorangan, Instansi/Lembaga/ Badan yang memiliki badan hukum atau badan usaha yang dapat melakukan kerja sama dengan Pemerintah Daerah antara lain BUMN, BUMD, Koperasi, Perusahaan Swasta, Nasional, Perguruan Tinggi, Lembaga Penelitian, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Yayasan yang tunduk pada hukum Indonesia.
21. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan, yang selanjutnya disingkat RKAP adalah penjabaran tahunan dari rencana strategis yang memuat sasaran dan tujuan Persero yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
22. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah Badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 2

- (1) Investasi Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.
- (2) Manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai Perusahaan Daerah yang mendapatkan investasi pemerintah daerah;

- b. peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
- c. peningkatan penerimaan Daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
- d. peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau
- e. peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Investasi pemerintah daerah bertujuan untuk:

- a. meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah;
- b. meningkatkan pendapatan daerah; dan
- c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB II BENTUK INVESTASI

Pasal 4

- (1) Bentuk Investasi pemerintah daerah meliputi:
 - a. investasi surat berharga; dan/atau
 - b. investasi langsung.
- (2) Investasi surat berharga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan cara:
 - a. pembelian saham; dan/atau
 - b. pembelian surat utang;
- (3) Investasi langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. penyertaan modal pemerintah daerah; dan/atau
 - b. pemberian pinjaman.

Pasal 5

Investasi Pemerintah Daerah dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang surat berharga dan investasi langsung.

BAB III BIDANG INVESTASI

Pasal 6

- (1) Bidang investasi pemerintah daerah yang dapat dibiayai dengan dana investasi meliputi:
 - a. Pendirian BUMD dan/atau pengembangan bidang usaha BUMD yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja BUMD;

- b. pengembangan akses pelayanan pembiayaan bagi kegiatan usaha masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan lembaga pembiayaan bersangkutan bagi kegiatan usaha masyarakat; dan/atau
 - c. pengembangan bidang usaha lainnya dalam rangka peningkatan manfaat ekonomi bagi daerah.
- (2) Lembaga pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. lembaga pembiayaan bank;
 - b. lembaga pembiayaan non bank; dan
 - c. koperasi.
- (3) Bidang investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus menghasilkan manfaat investasi yang terukur bagi Daerah.

BAB IV SUMBER INVESTASI

Pasal 7

Sumber investasi Pemerintah Daerah berasal dari:

- a. APBD;
- b. Imbal hasil;
- c. Pendapatan dari layanan/usaha;
- d. Hibah; dan/atau
- e. sumber-sumber lainnya yang sah.

BAB V PENGELOLAAN INVESTASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

Pengelolaan investasi pemerintah daerah meliputi:

- a. perencanaan investasi;
- b. pelaksanaan investasi;
- c. penganggaran, pelaksanaan anggaran, penatausahaan anggaran dan pertanggungjawaban investasi pemerintah daerah;
- d. divestasi;
- e. pelaporan; dan
- f. pengawasan.

Pasal 9

- (1) Investasi pemerintah daerah dapat dilaksanakan dalam hal:
- a. APBD diperkirakan surplus yang penggunaannya ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD; dan/atau
 - b. terdapat barang milik daerah yang tidak digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan oleh Bupati.

- (2) Surplus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dikecualikan sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Perencanaan

Pasal 10

- (1) Pengelola Investasi menyusun perencanaan investasi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dilengkapi dengan alasan dan pertimbangan.
- (2) Alasan dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari SKPD sesuai dengan tugas dan fungsinya di bidang investasi.
- (3) Perencanaan investasi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai bentuk investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (4) Pengelola Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu menyusun perencanaan investasi pemerintah daerah yang dituangkan dalam dokumen rencana kegiatan investasi.
- (5) Rencana kegiatan investasi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Bupati untuk mendapat persetujuan.

Pasal 11

- (1) Berdasarkan dokumen rencana kegiatan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) Pemerintah Daerah menyusun analisis investasi pemerintah daerah.
- (2) Analisis Investasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Penasehat Investasi Pemerintah Daerah yang dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Analisis investasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan pertimbangan dalam pelaksanaan investasi sesuai bentuk investasi.
- (4) Analisis investasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pengelola Investasi.
- (5) Hasil analisis investasi pemerintah daerah yang dilakukan oleh Penasehat Investasi berupa hasil analisis penilaian saham, analisis penilaian surat hutang, analisis kelayakan, analisis portofolio dan analisis resiko.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan

Paragraf 1
Investasi Surat Berharga

Pasal 12

Investasi surat berharga dengan cara pembelian saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, dilaksanakan atas saham yang diterbitkan perseroan terbatas.

Pasal 13

- (1) Investasi surat berharga dengan cara pembelian surat utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, dilaksanakan atas surat utang yang diterbitkan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah lainnya.
- (2) Pembelian surat utang hanya dapat dilakukan apabila penerbit surat utang memberikan opsi pembelian surat utang kembali.
- (3) Opsi pembelian surat utang kembali merupakan komitmen penerbit surat utang untuk melakukan pembelian kembali surat utang tersebut apabila pemerintah daerah akan menjual surat utang sebelum jatuh tempo.

Paragraf 2 Investasi langsung

Pasal 14

- (1) Investasi langsung pemerintah daerah dalam bentuk penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a, dilaksanakan dengan menganggarkan penyertaan modal dalam APBD dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Penyertaan modal pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal daerah.
- (3) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebelum persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD atas rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
- (4) Pemenuhan penyertaan modal pada tahun sebelumnya tidak diterbitkan Peraturan Daerah tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut tidak melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal bersangkutan
- (5) Dalam hal penambahan jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal, maka dilakukan perubahan Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Penyertaan modal kepada BUMN/BUMD/badan usaha lainnya dilakukan dengan cara :
 - a. Direksi dan/atau pengurus BUMN/BUMD/badan usaha lainnya mengusulkan penyertaan modal daerah yang disertai dengan proposal rencana usaha guna menjamin kepastian pelaksanaan usaha;
 - b. Proposal rencana usaha sebagaimana dimaksud pada huruf a sekurang-kurangnya memuat ringkasan rencana usaha, uraian produk yang dihasilkan, analisis persaingan, analisis pasar, strategi usaha, analisis keuangan serta dilampiri dokumen pendukung; dan
 - c. Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada huruf b antara lain profil perusahaan dan manajemen, laporan keuangan yang telah diaudit, laporan laba/rugi, laporan kinerja dan kredibilitas serta dokumen lainnya sesuai kebutuhan.

Pasal 15

- (1) Investasi langsung Pemerintah Daerah dalam bentuk pemberian pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b, diberikan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, BUMD, badan usaha milik negara, koperasi, dan/atau masyarakat.
- (2) Pemberian pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyalurannya dilakukan melalui lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan bukan bank.
- (3) Pemberian pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan setelah mendapat persetujuan DPRD.
- (4) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi bagian yang disepakati dalam KUA dan PPAS.

Pasal 16

- (1) Investasi surat berharga dan investasi langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilaksanakan berdasarkan hasil analisis oleh penasehat investasi untuk mendapatkan nilai wajar.
- (2) Pembelian saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dilaksanakan berdasarkan hasil analisis penilaian saham, analisis portofolio dan analisis risiko.
- (3) Pembelian surat utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dilaksanakan berdasarkan hasil analisis penilaian surat utang dan analisis risiko.
- (4) Penyertaan modal dan pemberian pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), dilaksanakan berdasarkan pada analisis kelayakan, analisis portofolio dan analisis risiko.

Pasal 17

- (1) Pelaksanaan investasi pemerintah daerah dilaksanakan oleh Pengelola Investasi selaku BUD.
- (2) Pelaksanaan Investasi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perjanjian investasi antara pengelola investasi dengan pihak ketiga.
- (3) Pelaksanaan investasi pemerintah daerah dalam bentuk pemberian pinjaman kepada masyarakat dituangkan dalam perjanjian investasi antara pengelola investasi dengan lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan bukan bank.
- (4) Perjanjian investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaporkan kepada Bupati.
- (5) Perjanjian investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat informasi sebagai berikut:
 - a. Identitas para pihak;
 - b. Hak dan kewajiban;
 - c. Tujuan investasi;
 - d. Tata cara pelaporan dan pertanggungjawaban; dan
 - e. Sanksi.

Bagian Keempat
Penganggaran, Penatausahaan Dan Pertanggungjawaban
Investasi Pemerintah Daerah

Pasal 18

- (1) Investasi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dianggarkan pada pengeluaran pembiayaan pada PPKD.
- (2) Penatausahaan dan pertanggungjawaban investasi pemerintah daerah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Divestasi

Pasal 19

- (1) Dalam hal investasi pemerintah daerah diperkirakan rugi, pemerintah daerah melakukan divestasi.
- (2) Divestasi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) berdasarkan hasil analisis penasihat investasi.
- (3) Divestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penjualan surat berharga; dan/atau
 - b. penjualan kepemilikan investasi langsung.

Pasal 20

- (1) Penjualan surat berharga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf a, meliputi:
 - a. penjualan saham; dan/atau
 - b. penjualan surat utang.
- (2) Penjualan kepemilikan investasi langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 pada ayat (3) huruf b, berupa kepemilikan atas:
 - a. penyertaan modal; dan/atau
 - b. pemberian pinjaman.

Pasal 21

- (1) Kepemilikan atas penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a, berupa modal dan/atau saham.
- (2) Kepemilikan atas pemberian pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b berupa kepemilikan atas piutang atau hak tagih.

Pasal 22

- (1) Penjualan surat berharga berupa penjualan saham dan/atau surat utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan penjualan surat berharga.

- (2) Penjualan kepemilikan investasi langsung berupa penjualan kepemilikan atas penyertaan modal dan/atau penjualan kepemilikan atas piutang atau hak tagih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan penjualan kepemilikan atas penyertaan modal dan/atau penjualan kepemilikan atas piutang atau hak tagih.

Pasal 23

Penjualan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a, dapat dilakukan apabila:

- a. harga saham naik secara signifikan dan/atau menguntungkan untuk dilakukan divestasi;
- b. terdapat investasi lain yang diproyeksikan lebih menguntungkan; atau
- c. terjadi penurunan harga saham secara signifikan.

Pasal 24

Penjualan surat utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b, dapat dilakukan apabila:

- a. imbal hasil (*yield*) diperkirakan turun;
- b. terdapat investasi lain yang diproyeksikan lebih menguntungkan; atau
- c. terdapat kemungkinan gagal bayar.

Pasal 25

- (1) Penjualan kepemilikan atas penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a, dapat dilaksanakan setelah dilakukan analisis kelayakan oleh penasihat investasi.
- (2) Analisis kelayakan oleh penasihat investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam hal :
 - a. kegiatan perusahaan tidak menguntungkan; dan/atau
 - b. tidak sesuai dengan strategi investasi pemerintah daerah.

Pasal 26

- (1) Penjualan kepemilikan atas penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a, dilakukan dengan cara penjualan hak kepemilikan kepada pihak lain.
- (2) Penjualan kepemilikan atas pemberian pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b, dilakukan dengan cara pemindahan piutang atau hak tagih untuk memperoleh hak pokok pinjaman, bunga dan/atau biaya lainnya kepada pihak lain.

Pasal 27

- (1) Hasil divestasi atas seluruh jenis investasi pemerintah daerah merupakan hasil bersih setelah dikurangi biaya pelaksanaan divestasi.

- (2) Biaya pelaksanaan divestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan prinsip kewajaran, transparansi, dan akuntabilitas.
- (3) Hasil divestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan daerah.

Pasal 28

- (1) Pengelola Investasi bertanggungjawab dalam pengelolaan investasi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a sampai dengan huruf f.
- (2) Hasil pengelolaan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan penerimaan daerah dan dilaporkan kepada Bupati.

Bagian Keenam Pelaporan

Paragraf 1 Laporan Kegiatan Investasi

Pasal 29

- (1) Pengelola Investasi menyusun laporan kegiatan investasi pemerintah daerah.
- (2) Laporan kegiatan investasi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. laporan posisi portofolio investasi; dan
 - b. laporan hasil investasi.
- (3) Laporan kegiatan investasi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati.

Paragraf 2

Pelaporan Pelaksanaan Investasi oleh BUMD atas Penyertaan Modal

Pasal 30

- (1) BUMD wajib menyerahkan laporan manajemen perusahaan yang memuat pelaksanaan RKAP secara triwulanan dan tahunan kepada Bupati melalui perangkat daerah yang membidangi pembinaan BUMD.
- (2) Penyampaian laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah triwulan bersangkutan berakhir dan ditandatangani direksi dan pengawas.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun buku berakhir dan ditandatangani direksi dan pengawas.
- (4) Laporan manajemen BUMD triwulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat informasi sebagai berikut:
 - a. perhitungan triwulanan;
 - b. laporan mengenai keadaan dan jalannya perusahaan serta hasil yang telah dicapai selama triwulan yang bersangkutan;
 - c. kegiatan utama perusahaan dan perubahan selama triwulan yang bersangkutan;

- d. rincian masalah yang timbul selama triwulan yang bersangkutan yang mempengaruhi kegiatan perusahaan;
 - e. tingkat kinerja BUMD; dan
 - f. tindaklanjut hasil evaluasi RKAP atau rencana bisnis tahun lalu.
- (5) Laporan manajemen tahunan BUMD paling sedikit memuat informasi sebagai berikut:
- a. perhitungan tahunan;
 - b. laporan mengenai keadaan dan jalannya perusahaan serta hasil yang telah dicapai selama tahun buku yang bersangkutan;
 - c. kegiatan utama perusahaan dan perubahan selama tahun buku yang bersangkutan;
 - d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku bersangkutan yang mempengaruhi kegiatan perusahaan;
 - e. tingkat kinerja BUMD;
 - f. usulan pembagian laba;
 - g. statistik perusahaan selama 5 (lima) tahun;
 - h. laporan keuangan perusahaan; dan
 - i. tindaklanjut hasil evaluasi RKAP atau rencana bisnis tahun lalu.
- (6) Perhitungan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan perhitungan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a paling sedikit memuat penjelasan secara kuantitatif dan kualitatif tentang:
- a. laporan laba rugi;
 - b. laporan perubahan posisi keuangan/neraca;
 - c. penerimaan dan pengeluaran kas; dan
 - d. sumber dan penggunaan dana.
- (7) Laporan mengenai keadaan dan jalannya perusahaan serta hasil yang dicapai triwulan dan selama tahun buku paling sedikit memuat penjelasan secara kuantitatif dan kualitatif tentang:
- a. pemasaran;
 - b. teknologi;
 - c. manajemen, organisasi dan sumber daya manusia;
 - d. kerjasama; dan
 - e. komite audit atau satuan pengawasan intern.
- (8) Penjelasan secara kuantitatif dan perhitungan triwulan dan laporan mengenai jalannya perusahaan serta hasil yang dicapai setiap triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai pada triwulan yang bersangkutan terhadap RKAP tahun yang bersangkutan, RKAP triwulan yang bersangkutan, hasil yang dicapai pada triwulan yang sama pada tahun lalu, dan hasil yang dicapai sampai dengan triwulan yang bersangkutan.

- (9) Penjelasan secara kuantitatif dan perhitungan tahunan dan laporan mengenai jalannya perusahaan serta hasil yang dicapai setiap tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai pada tahun yang bersangkutan terhadap RKAP tahun yang bersangkutan, dan hasil yang dicapai pada tahun lalu dan hasil yang dicapai sampai dengan tahun yang bersangkutan dibandingkan dengan Rencana Bisnis.

Paragraf 3

Pelaporan Pelaksanaan Investasi oleh Badan Usaha lainnya
atas Penyertaan modal

Pasal 31

Ketentuan mengenai pelaporan pelaksanaan investasi oleh BUMD atas penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pelaporan pelaksanaan investasi oleh badan usaha lainnya atas penyertaan modal.

Paragraf 4

Pelaporan Pelaksanaan Investasi oleh Badan Usaha lainnya
atas Penyertaan modal

Pasal 32

- (1) Bank dan/atau Lembaga Keuangan Bukan Bank yang ditunjuk sebagai pelaksana penyaluran pemberian pinjaman wajib menyerahkan laporan perkembangan pemberian pinjaman setiap Triwulan dan Tahunan kepada Bupati melalui SKPD terkait sesuai tugas dan fungsi dan ditembuskan kepada Pengelola Investasi.
- (2) Penyampaian laporan triwulan dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah triwulan bersangkutan berakhir.
- (3) Laporan tahunan disampaikan paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun buku berakhir.

Bagian Keenam Pengawasan

Pasal 33

- (1) SKPD yang membidangi pengawasan, bertanggungjawab dalam pelaksanaan investasi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemantauan dan pengendalian.
- (3) Hasil pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaporkan kepada Bupati.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 23 JULI 2021

BUPATI BENGKALIS,

ttd

KASMARNI

Diundangkan di Bengkalis
pada tanggal 26 JULI 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS,

ttd

H. BUSTAMI HY

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2021 NOMOR 49

SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BENGKALIS



MOHAMMAD FENDRO ARRASYID
PENATA TK. I
NIP. 19820706 201001 1 009